



P U T U S A N

Nomor 461/Pdt.G/2019/PNSgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, perempuan, lahir di Jimbaran, tanggal 18 Nopember 1986, pekerjaan karyawan swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jimbaran, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KADEK LENNY ENDRAWATI,SH, Advokat, berkantor di Jalan Pulau Menjangan, Nomor 6X, Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Agustus 2019, sebagaimana telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 4 September 2019, dibawah register nomor 555/SK.Tk.I/2019/PN.Sgr, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan.

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Tajun, tanggal 11 Nopember 1985, pekerjaan karyawan swasta, WNI, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 461 /Pdt.G/2019/PN Sgr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 04 September 2019 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 461/Pdt.G/2019/PN Sgr tanggal 04 September 2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 21 September 2005 di Desa Tajun, Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 239/WNI/Kbt/Am/2008, tertanggal 14 Maret 2009;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1.1 Kadek Dwi Dika Setya Darma, laki-laki, lahir di Tajun, tanggal 01 Mei 2006, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1120/Disp/Kbt/2012 tertanggal 12 Desember 2012 saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - 1.2 Komang Ari Saputra, laki-laki lahir di Buleleng tanggal 01 Maret 2013, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-02022015-0027 tertanggal 02 Pebruari 2015 saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 461 /Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa seiring berjalannya waktu mulai muncul masalah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya;
7. Bahwa karena sikap Tergugat yang suka ringan tangan (melakukan kekerasan fisik) maka Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Desa Jimbaran;
8. Bahwa Penggugat sudah memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
9. Bahwa untuk mendapatkan kepastian tentang status perkawinannya maka Penggugat ingin mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 21 September 2005 di Desa Tajun Kabupaten Buleleng serta telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 239/WNI/Kbt/Am/2008 tertanggal 14 Maret 2009 sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1.I Kadek Dwi Dika Setya Darma, laki-laki, lahir di Tajun, tanggal 01 MEI 2006, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1120/Disp/Kbt/2012 tertanggal 12 Desember 2012;
 - 4.2.I Komang Ari Saputra, laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 01 Maret 2013, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-02022015-0027 tertanggal 02 Pebruari 2015 ;Akan diasuh oleh Penggugat akan tetapi tetap mengijinkan pada Tergugat untuk bertemu, menafkahi dan mencurahkan kasih sayangnya;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 461 /Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
6. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Dan atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan, sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan risalah Panggilan Nomor 461/Pdt.G/2019/PN Sgr, tertanggal 05 September 2019, untuk persidangan tanggal 16 September 2019, relaas panggilan 461/Pdt.G/2019/PN.Sgr, tanggal 18 September 2019 untuk persidangan tanggal 26 September 2019 dan relaas panggilan 461/Pdt.G/2019/PN.Sgr, tanggal 09 Oktober 2019 untuk persidangan tanggal 14 Oktober 2019 tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu pada petitum nomor 4 mengenai hak asuh anak yang semula akan diberikan kepada Penggugat, sah dicoret dan diperbaiki menjadi Tergugat yang mengasuhnya;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 461 /Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor :239/WNI/Kbt/Am/2008 antara Tergugat dengan Penggugat, Setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor :5108081811090048 kepala keluarga Tergugat, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1120/Disp/Kbt/2012, tertanggal 12 Desember 2012, atas nama I Kadek Dwi Dika Setya Darma, Setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-02022015-0027 tertanggal 2 Februari 2015, atas nama I Komang Ari Saputra, Setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. SAKSI KETUT SUMITRA.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Banjar Dinas Pasek Desa Tajun

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 461 /Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, pada tanggal 21 September 2005;

- Bahwa Pada waktu Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan saksi menghadirinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka punya anak 2 (dua) orang yaitu Kadek Dwi Dika Satya Darma dan I Komang Ari Saputra;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi atau sudah berpisah, dan anak anaknya tersebut sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadi pisah rumah Penggugat dengan Tergugat dikarenakan mereka sering bertengkar/cekcok, hal tersebut mulai terjadi setelah perkawinan mereka telah berjalan 15 (lima belas) tahun lamanya;
- Bahwa perkecokan dan pertengkaran tersebut mulai terjadi sejak tahun 2017, yang dikarenakan suatu ketika Penggugat mencurigai HP Tergugat dimana dalam WA nya ada kata sayang sayangan dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sampai memar di mukanya;
- Bahwa pekerjaan sehari hari Tergugat adalah sebagai sopir ;
- Bahwa disamping itu juga Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak menghiraukan Penggugat dan Tergugat jarang di rumah;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 461 /Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keluarga Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya dan Tergugat menginginkan cerai saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kalau Penggugat dipukul tetapi saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat ribut dan saksi pernah melihat Penggugat bengkok pada bagian matanya dan mengeluarkan darah pada bibirnya dan saat itu Penggugat mengatakan kepada saksi kalau dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pisah sejak setahun yang lalu dan Penggugat sudah pamit di merajannya Tergugat;
- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan tetapi Penggugat tidak mau kumpul lagi dan ingin cerai saja dan saat itu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. SAKSI NI NYOMAN IRYANINGSIH.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Banjar Dinas Pasek Desa Tajun Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, pada tanggal 21 September 2005;
- Bahwa Pada waktu Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan saksi menghadirinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 461 /Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka punya anak 2 (dua) orang yaitu Kadek Dwi Dika Satya Darma dan I Komang Ari Saputra;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi atau sudah berpisah dan anak anaknya tersebut sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadi pisah rumah Penggugat dengan Tergugat dikarenakan mereka sering bertengkar/cekcok, hal tersebut mulai terjadi setelah perkawinan mereka telah berjalan 15 (lima belas) tahun lamanya;
- Bahwa percekcoakan dan pertengkaran tersebut mulai terjadi sejak tahun 2017, yang dikarenakan suatu ketika Penggugat mencurigai HP Tergugat dimana dalam WA nya ada kata sayang sayangan dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sampai memar di mukanya;
- Bahwa pekerjaan sehari hari Tergugat adalah sebagai sopir akan tetapi Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak menghiraukan Penggugat dan Tergugat jarang di rumah;
- Bahwa kemudian keluarga Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya dan Tergugat menginginkan cerai saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kalau Penggugat dipukul tetapi saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat ribut dan saksi pernah melihat Penggugat bengkok pada bagian matanya dan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 461 /Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah pada bibirnya dan saat itu Penggugat mengatakan kepada saksi kalau dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat sudah pisah sejak setahun yang lalu dan Penggugat sudah pamit di merajannya Tergugat;
- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan tetapi Penggugat tidak mau kumpul lagi dan ingin cerai saja dan saat itu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Penggugat selanjutnya menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menyangkal gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan risalah Panggilan Nomor 461/Pdt.G/2019/PN Sgr, tertanggal 05 September 2019, untuk persidangan tanggal 16 September 2019,

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 461 /Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilan 461/Pdt.G/2019/PN.Sgr, tanggal 18 September 2019 untuk persidangan tanggal 26 September 2019 dan relaas panggilan 461/Pdt.G/ 2019/PN.Sgr, tanggal 09 Oktober 2019 untuk persidangan tanggal 14 Oktober 2019 tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. pemeriksaan perkara aquo akan dilanjutkan pemeriksaanya dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, Majelis berkesimpulan pula bahwa Tergugat telah tidak menggunakan hak untuk menyangkal gugatan Penggugat dan secara diam-diam dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sekalipun demikian, Majelis tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh Penggugat, apakah Penggugat dapat dengan sempurna membuktikan dalil gugatannya dan apakah gugatannya beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, bukti mana telah bersesuaian dengan keterangan saksi KETUT SUMITRA dan saksi NI NYOMAN IRYANINGSIH, telah terungkap fakta bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh suatu tali perkawinan secara Agama Hindu yang upacaranya dilaksanakan pada tanggal 21 September 2005, di Banjar Dinas

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 461 /Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasek, Desa Tajun, Kubutambahan, sebagaimana Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 239/WNI/Kbt/Am/2008, tertanggal 14 Maret 2009;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan menurut hukum Agama Hindu, maka dengan sendirinya ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, sehingga perkawinan tersebut telah sah dengan sendirinya;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan undang-undang perkawinan, maka Majelis tidak perlu lagi mencantumkan secara khusus dalam amar putusan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2,P-3,P-4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi KETUT SUMITRA dan saksi NI NYOMAN IRYANINGSIH, telah terungkap fakta bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak , yaitu bernama I Kadek Dwi Dika Setya Darma, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1120/Disp/Kbt/2012, tertanggal 12 Desember 2012 dan I Komang Ari Saputra, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-02022015-0027 tertanggal 2 Februari 2015, yang saat ini keberadaan anak-anak tersebut ada pada Tergugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar telah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinannya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi saksi KETUT SUMITRA dan saksi NI NYOMAN IRYANINGSIH, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang dikarenakan Tergugat jarang ada di rumah dan Tergugat

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 461 /Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya perempuan lain dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat dari HP nya Tergugat. Bahwa benar dengan begitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat bahkan sampai mukanya memar dan bibirnya berdarah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa benar kejadian tersebut tidak hanya terjadi sekali tetapi berkali-kali sehingga kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, yang sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih setahun lamanya.

Menimbang, bahwa saksi KETUT SUMITRA dan saksi NI NYOMAN IRYANINGSIH, juga menerangkan bahwa benar, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan para pihak agar masalahnya tidak berlarut-larut, akan tetapi Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat apalagi sudah mepamit dari merajannya Tergugat ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian tersebut, lagi pula kesempatan Tergugat untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tidak digunakanya, terdapat bukti persangkaan bahwa benar diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang menyulitkan bagi mereka untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis menyimpulkan pula bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan sudah mengalami keadaan perpecahan, sehingga kondisi yang demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , oleh karenanya pula cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga petitum nomor 3 beralasan untuk dikabulkan ;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 461 /Pdt.G/2019/PN Sgr



Menimbang, bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu bernama I Kadek Dwi Dika Setya Darma, laki-laki, lahir di Tajun, tanggal 01 MEI 2006, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1120/Disp/Kbt/2012 tertanggal 12 Desember 2012 dan I Komang Ari Saputra, laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 01 Maret 2013, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-02022015-0027 tertanggal 02 Pebruari 2015, sebagaimana keterangan Saksi KETUT SUMITRA dan saksi NI NYOMAN IRYANINGSIH, bahwa benar saat ini anak-anak tersebut keberadaan ada pada Tergugat, maka cukup alasan menetapkan agar anak-anak tersebut tetap dalam didikan dan pemeliharaan Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk turut memberikan kasih sayang tanpa halangan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum nomor 4 sangat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan mencatatkan putusan ini dalam register yang disiapkan untuk itu setelah berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan Buleleng, sehingga petitum nomor 5 patut dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 21 September 2005 di Desa Tajun Kabupaten Buleleng serta telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinana Nomor : 239/WNI/Kbt/Am/2008 tertanggal 14 Maret 2009 sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak yang masing-masing bernama :
 1. I Kadek Dwi Dika Setya Darma, laki-laki lahir di tajun tanggal 01 MEI 2006, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1120/ Disp/ Kbt/2012 tertanggal 12 Desember 2012;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 461 /Pdt.G/2019/PN Sgr



2. I Komang Ari Saputra, laki-laki lahir di Buleleng tanggal 01 Maret 2013, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-02022015-0027 tertanggal 02 Pebruari 2015 tetap diasuh oleh Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang layaknya seorang Ibu;

5. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.336.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin , tanggal 4 November 2019, oleh kami, A.A.Sg.Yuni Wulantrisna,SH., sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa,SH.MH dan Anak Agung Ayu Merta Dewi,SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Ketut Maliastra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa,SH,MH.

A.A.Sagung Yuni Wulantrisna,SH.



Anak Agung Ayu Merta Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ketut Maliastra, S.H

Perincian biaya :

- | | | | |
|------------------------|----------|------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,-; | |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,-; | |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 1. | 170.000,-; | |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. | 20.000,-; | |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,-; | |
| 6. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,-; | |
| 7. <u>Biaya Sumpah</u> | : Rp. | 50.000,-; | + |

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 461 /Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 1.336.000,-

(Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 461 /Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)